

**CONFIGURATION OF HALAL TOURISM IN INDONESIA:
Trends and Dynamics in The Era of Regional Autonomy**

Lukman Santoso

Faculty of Sharia, IAIN Ponorogo
Email: lukmansantoso4@gmail.com

Abstract

The halal tourism industry is a new sector that has become a global trend in economic development in many countries, not only in countries with a Muslim majority but also in countries with a Muslim minority. The Indonesian government, in response to this global trend, since 2015 has set 10 priority areas related to the development of halal tourism. However, there are pros and cons in various regions regarding halal tourism policies. Many support it, but not a few areas reject it. Regions such as West Nusa Tenggara, Riau, West Sumatra started by preparing regulations. Meanwhile, areas such as Jakarta, Yogyakarta, Central Java developed a different pattern. This article aims to describe the political configuration model of halal tourism law in various regions. So that an ideal model for the regulation of halal tourism in Indonesia can be formulated, which is plural. This study uses a legal research method with a critical-constructive approach. The findings of this study conclude that the political configuration of the law of halal tourism shows a positive and dynamic direction. So it is necessary to develop a model of halal tourism regulation that is inclusive and synergistic with local wisdom. The contribution of this article can support the realization of tourism policy reformulation sustainable and responsive post-pandemic in various regions.

Keywords: regulation; halal tourism; regional autonomy

Abstrak

Industri pariwisata halal merupakan sektor baru yang menjadi tren global dalam pengembangan ekonomi di banyak negara. Tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas muslim, tetapi juga negara dengan minoritas muslim. Pemerintah Indonesia, dalam merespon tren global tersebut, sejak 2015 telah menetapkan 10 daerah prioritas terkait pengembangan pariwisata halal. Namun demikian, muncul pro-kontra di berbagai daerah terkait kebijakan pariwisata halal. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit daerah yang justru menolak. Daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Riau, Sumatera Barat memulainya dengan menyiapkan regulasi. Sementara daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah justru mengembangkan pola yang berbeda. Artikel ini bertujuan mengurai model konfigurasi politik hukum pariwisata halal di berbagai daerah. Sehingga dapat dirumuskan model ideal pengaturan pariwisata halal di Indonesia yang majemuk. Kajian ini menggunakan metode legal research, dengan pendekatan kritis-konstruktif. Temuan dari kajian ini menyimpulkan bahwa konfigurasi politik hukum pariwisata halal menunjukkan arah yang positif sekaligus dinamis. Sehingga perlu dikembangkan model pengaturan pariwisata halal yang inklusif sekaligus sinergis dengan kearifan lokal. Kontribusi artikel ini dapat menunjang perwujudan reformulasi kebijakan pariwisata yang sustainable dan responsif pasca pandemi di berbagai daerah.

Kata Kunci: regulasi; pariwisata halal; otonomi daerah

Pendahuluan

Lahirnya negara bangsa pasca kemerdekaan menjadikan modernisasi sebagai *way of life* dari arah bangunan hukum Indonesia. Pendekatan modern terhadap hukum kemudian menjadi model dalam mengkoordinasi dan mengatur subsistem kompleks untuk menciptakan masyarakat modern. Hukum kemudian dianggap sebagai hierarki penataan proposisi normatif yang otonom, seragam dan eksklusif. Akibatnya, yang dianggap hukum hanyalah produk Negara. Dalam gagasan seperti itu, hukum yang plural kemudian dilakukan upaya unifikasi dalam sistem hukum nasional. Meski hukum di masyarakat yang plural merespon sangat dinamis terhadap upaya unifikasi ini. Hukum negara tetap hadir sebagai konstruksi kehendak mayoritas.

Arah modernisasi hukum terus bergulir hingga tiba pada era reformasi. Pada era ini, partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik semakin menguat dan turut berpengaruh dalam spirit transformasi nilai-nilai agama melalui pembangunan hukum modern di daerah. Kondisi ini ditandai dengan maraknya peraturan daerah berbasis nilai agama (Islam). Wilayah jangkauannya juga semakin luas tidak saja masalah hukum privat (perdata) tetapi juga sudah mencakup hukum publik (administrasi, politik, ekonomi, dll). Terkait hal ini, Arskal Salim, menyebut bahwa upaya untuk mengimplementasikan syariah di Indonesia ditandai dengan munculnya ketegangan antara aspirasi politik pendukung dan penentang syariah dan resistensi yang datang dari negara sekuler, hal itu setidaknya yang terjadi di Aceh pasca reformasi. Sementara menurut Faisal Ismail meskipun Indonesia merupakan negara sekuler, syariat menduduki posisi penting dalam bangunan sistem hukum modern di Indonesia.

Secara lebih spesifik, Robin Bush menyebut Perda bernuansa agama (*shari'ah-by laws*) menjadi tren sepanjang periode 1999-2007. Ia mencatat ada 78 perda yang diberlakukan di beberapa provinsi dan kota/kabupaten, dengan rincian pada 2003 dengan 23 perda, 15 perda pada 2004, 5 perda pada 2005, kemudian 5 perda pada 2006. Bush menyebut bahwa fenomena ini dapat dilihat dalam tiga pembacaan. *Pertama*, perda syariah merupakan bentuk luapan kekecewaan kelompok Islamis atas corak pemerintahan sekuleristik yang dipraktikkan sejak era kemerdekaan sampai era Soeharto. *Kedua*, perda syariah adalah upaya untuk menjadikan hukum Islam berpengaruh secara luas dalam setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial dan politik. *Ketiga*, perda syariah adalah komoditas politik yang digunakan oleh partai maupun elite politik untuk menjaring simpati pemilih. Temuan Bush ini kemudian diperkuat

Muntoha dan Dani Muhtada, yang menyebut produk hukum bernuansa syariah semakin massif dan menjangkau bidang semakin luas, yakni sektor ekonomi Syariah, khususnya industri halal.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini tentu berbeda dengan beberapa kajian yang pernah dilakukan, khususnya terkait industri halal. Titik distingsi yang ditawarkan sekaligus diperkuat penulis pada kajian ini adalah lebih spesifik pada relasi agama dan negara dalam konteks konfigurasi pengaturan pariwisata halal di era otonomi daerah sekaligus rumusan model regulasi pariwisata halal di Indonesia dengan karakter wilayah yang majemuk. Karena bagaimanapun hukum merupakan penjelmaan dari struktur ruhaniyah suatu masyarakat atau sebagai penjelmaan dari nilai-nilai sosial budaya dari golongan yang membentuk hukum tersebut.

Dalam kaca mata teori hukum pembangunan, maka perlu langkah transformatif yang memfungsikan hukum untuk menata keadaan (kepentingan-kepentingan masyarakat) yang berkonfigurasi dalam proses pembangunan, termasuk aspek pariwisata. Atau dalam Bahasa Roscoe Pound "*law as a tool of social engineering*". Paradigma ini berupaya menempatkan diri pada kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan penghargaan terhadap peran masyarakat dalam pembentukan hukum (*living law*).

Kajian ini menggunakan metode *legal research*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research*. Buku, jurnal ilmiah dan literatur yang terkait dengan tema kajian merupakan subyek yang dikumpulkan dengan menggunakan dengan pendekatan kritis-konstruktif. Data dalam kajian ini diperoleh dari berbagai literatur yang membahas tentang pengembangan regulasi pariwisata halal, baik berupa buku, jurnal, hasil riset, produk hukum, dokumen, berita dan sumber lain yang relevan dengan pola *snowball sampling*. Analisis data hukum dilakukan dengan mengorganisasikannya, memilah-milahnya mensistematisasikan, serta menginterpretasinya sehingga menemukan pola, kategori, satuan uraian dan pemaknaan . Agar data penelitian dapat lebih menjamin aspek akuntabilitas, maka selanjutnya dilakukan pengecekan ulang, baik dalam bentuk triangulasi maupun *peer debriefing*.

Konfigurasi Regulasi Pariwisata Halal di Era Otonomi Daerah

Negara-negara seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Singapura, Qatar, Thailand, Malaysia bahkan telah lebih dulu memulai. Sementara di Indonesia, wisata ramah muslim mulai dikedangkan pada medio 2015 dengan menetapkan 10 daerah tujuan wisata prioritas, melalui

terminologi pariwisata Syariah. Terminologi wisata halal kemudian mulai digunakan pada 2017 untuk menggantikan terma pariwisata syariah karena branding tersebut dianggap terlalu eksklusif.

Dalam konferensi internasional bertema "*Strengthening Islamic Economy Through Halal Tourism: Challenges, Opportunities and Prospects*," yang diselenggarakan di Lombok pada 2018, juga telah dirumuskan bahwa pariwisata halal menjadi distingsi pengembangan ekonomi Indonesia. Forum tersebut juga menempatkan pariwisata halal sebagai sektor potensial dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber devisa. Potensi wisata halal juga disampaikan Mastercard-CrescentRating melalui *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*.

Berkaitan halal dalam Islam sebagai produk atau komoditas, ada lima sektor yang menjadi produk yang paling banyak dikonsumsi di negara-negara Muslim. Yang paling utama adalah pembiayaan pasar Islam yang diikuti oleh makanan halal, produk kecantikan halal, pariwisata Islam, dan terakhir adalah obat-obatan halal. Mengingat pentingnya produk-produk tersebut, pengeluaran yang dibelanjakan oleh Muslim di seluruh dunia di sektor-sektor tersebut adalah sekitar satu per tiga dari total seluruh pembelanjaan dunia. Persentase ini akan terus naik setiap tahunnya di masa yang akan datang. Dengan pola-pola yang menjanjikan seperti ini, bisnis "Islami" ini diprediksi akan semakin potensial berkali-kali lipat di masa yang akan datang.

Namun tren pariwisata halal di Indonesia dalam perkembangannya justru mengalami anomali. Terjadi pro kontra di daerah dalam merespon tren tersebut. Sebagian terus bergeliat, sebut saja misalnya NTB, Riau, Sumbar, Konawe Kepulauan, Jakarta dan Jawa Barat. Namun resistensi terhadap wisata halal juga tidak sedikit, seperti terjadi di Danau Toba, Labuan Bajo, NTT, Toraja, Bali, dll yang terus melakukan penolakan atas wisata halal.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat problem dalam pengembangan wisata halal di Indonesia. Menurut beberapa peneliti, selain belum bervisi kerkelanjutan (*sustainable*), dan responsif terhadap kemajemukan lokalitas, wisata halal belum secara maksimal memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Kajian *Asean Study Center* UGM, Muhaddam Faham dan Surwandono dkk, juga menyebut terdapat persoalan menyangkut regulasi, SDM, juga kelembagaan.

Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pemerintahan dan kesejahteraan di daerah. Dari 10 daerah prioritas yang ditetapkan pemerintah dalam pengembangan wisata halal, nyatanya memberi respon yang beragam. Ada yang merespon massif dengan membentuk regulasi daerah, melakukan penataan zona, merumuskan

kebijakan, ada juga yang belum memberi respon. Sebut saja misalnya di NTB dengan membentuk Pergub pada 2015 dan perda pada 2016. Sumatera Barat menyiapkan kajian akademiknya sejak 2016, dan pada pertengahan 2020 telah memiliki Perda Wisata halal. Demikian pula Kabupaten Siak Riau yang membentuk Perda di 2017, baru disusul Pergub Pariwisata Halal oleh Provinsi Riau di tahun 2019. Kemudian Kabupaten Muara Enim, Aceh Jaya, dan Konawe Kepulauan yang juga membentuk perda pada tahun 2019. Trend ini juga direspon Aceh, Banjarmasin dan Jawa Barat yang mulai menyusun Raperda wisata halal sejak 2018.

Lambannya daerah prioritas dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata halal ini dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab tertinggalnya pariwisata halal Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia saja sudah memiliki 20 kawasan industri halal untuk mendukung keberhasilan promosi wisata negerinya. Sedangkan Indonesia baru memiliki dua kawasan industri halal dalam negeri, Kawasan Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan Safen Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Keterlambatan ini juga tidak lain karena disebabkan dua faktor. Pertama, infrastruktur seperti jalan, transportasi, serta fasilitas publik yang lain. Faktor ini sebaiknya segera mendapatnya perhatian pemerintah agar daya saing Indonesia dapat meningkat. Kedua, literasi wisata halal masyarakat yang juga masih rendah.

Untuk melihat lebih jauh tren dan dinamika perkembangan regulasi pariwisata halal di daerah, berikut akan diulas kebijakan hukum pariwisata halal di 5 daerah prioritas.

1. Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki aspek kekhususan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sejak diberlakukan UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh terdapat kekhususan dalam hal pembentukan qanun (perda) dalam mengatur kebijakan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama di Aceh. Salah satu yang cukup berkembang pesat dengan adanya kekhususan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh adalah pengembangan industri halal. Prestasi Aceh dalam industri halal juga dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dalam World Halal Tourism Awards 2016 yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam kategori World's Best Halal Cultural Destination dan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar sebagai World's Best Airport for Halal Travellers.

Namun demikian, sejak ditetapkan sebagai 10 daerah prioritas wisata halal hingga saat ini, provinsi Aceh belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur wisata halal. Sejauh ini, dari 23

kabupaten/kota yang ada di Aceh, baru Kabupaten Aceh Jaya yang sudah membentuk qanun wisata halal pada 2019 dan Kota Banda Aceh yang membahas Rancangan Qanun di tahun 2021.

2. Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari pulau Lombok dan Sumbawa sebagai pulau utama merupakan pioneer pengembangan wisata halal di Indonesia. Laporan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 menunjukkan bahwa Lombok NTB menduduki peringkat pertama untuk destinasi wisata ramah muslim. Regulasi pariwisata halal di bentuk sejak 2015 melalui Peraturan gubernur. Kemudian regulasi itu disempurnakan dengan lahirnya perda pariwisata halal pada 2016. Percepatan kebijakan wisata halal NTB ini juga sejalan dengan pengakuan internasional yang diperoleh Lombok sebagai World Best Halal Tourism Destination pada kesempatan the World Halal Travel Summit 2015.

Salah satu kebutuhan wisatawan muslim adalah tempat beribadah, dan NTB sendiri memiliki julukan Pulau 1000 Masjid. Dengan upaya pemberian insentif yang telah dilaksanakan Pemerintah NTB, ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dan pengembangan UKM, maka serifikasi restoran, rumah makan, dan produk UMKM dapat massif dilaksanakan, Namun dalam konteks implementasi regulasi pariwisata halal yang masih menjadi kendala adalah terkait masih minimnya hotel yang tersertifikasi halal, demikian juga masih spa dan layanan yang memenuhi standar halal pada destinasi wisata masih belum terpenuhi.

3. Sumatera Barat

Sumatera Barat atau Sumbar merupakan salah satu daerah prioritas wisata halal yang memiliki falsafah *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*, atau berarti adat berdasarkan syarak dan syarak mengacu kepada al-Quran. Sumbar juga pernah meraih penghargaan tingkat dunia, yakni *World's Best Halal Destination* dan *World's Best Halal Culinary Destination*. Penghargaan tersebut diraih saat mewakili Indonesia dalam ajang "*The World Halal Tourism Award 2016*" yang diselenggarakan di Abu Dhabi.

Untuk memperkuat visi pembangunan kepariwisataan daerah, pada 2019 DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan Perda No 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2025. Perubahan tersebut menghasilkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2014-2025. Dalam penjelasan perda tersebut disampaikan bahwa Perkembangan pembangunan Kepariwisata daerah terkini menghendaki perubahan kebijakan dengan munculnya isu strategis Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat meliputi : (a) Pariwisata Halal; (b) Taman Bumi (*geopark*); (c) Pariwisata berbasis digital (*digital tourism*) dan ekonomi kreatif; (d) Penguatan pengalaman wisatawan (*Tourist experience*) melalui atraksi dan desain ruang (*Atmosphere*) destinasi, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menunjang Isu strategis Pembangunan Kepariwisata Sumbar, kemudian disusun Ranperda Wisata Halal yang disahkan pada 9 Juni 2020. Menurut Ketua Tim kerja tim pembahas perda wisata halal, Muchlis Yusuf Abit, menekankan halal tourism atau wisata ramah muslim di destinasi wisata lebih pada kemudahan akses sarana ibadah, hingga jaminan makanan halal. Istilah wisata halal tidak terkait pada keyakinan tertentu. Tetapi lebih kepada layanan tambahan (*extended service*) dalam meningkatkan kualitas pariwisata daerah. Meski demikian, Sumbar membutuhkan langkah konkrit agar regulasi yang dapat terimplementasi dengan baik.

4. Riau

Riau merupakan daerah yang menduduki peringkat 3 pariwisata halal terbaik di Indonesia, setelah NTB dan Aceh. Pariwisata halal Riau dikembangkan melalui pergub no 18 tahun 2019 tentang pariwisata halal. Pergub tersebut mengatur beberapa bidang pengembangan yaitu destinasi halal, pemasaran, Industri Pariwisata, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

Sebelumnya Kabupaten Siak justru lebih dahulu menerbitkan perda No 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal. Hadirnya regulasi tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi penyelenggaraan pariwisata halal di Riau. Kota Pekanbaru akan dijadikan sebagai daerah percontohan zona wisata halal. Upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan sertifikasi halal, fasilitas di lingkungan yang ramah bagi umat muslim, pelayanan yang ramah bagi umat Muslim, dan tetap menjaga toleransi terhadap penganut agama lain sebagai budaya melayu. Namun demikian, regulasi yang ada belum mampu menopang pengembangan wisata halal di Riau jika tidak disinergikan dengan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah yang saat ini belum memuat aspek wisata halal.

5. Jawa Barat

Jawa Barat merupakan satu-satunya daerah di pulau Jawa yang massif mengembangkan pariwisata halal. Terdapat lima wilayah yang dikembangkan, yaitu Bogor, Sukabumi, Karawang, Metro Bandung, Bandung Raya, Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).

Meski lemah secara pengaturan karena belum memiliki regulasi khusus tentang pariwisata halal, Jawa Barat mengembangkan wisata halal melalui pijakan Master Plan Pembangunan Pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari tiga strategi utama, yaitu: (1) memperbaiki aspek aksesibilitas dan infrastruktur menuju tempat wisata, (2) mengembangkan potensi destinasi wisata, dan (3) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata. Dalam rangka implementasi Master Plan tersebut, program Pariwisata Halal menjadi program terobosan utama.

Selain itu, keseriusan Jawa Barat ditunjukkan dengan menyusun Pedoman Pariwisata Halal yang tidak dimiliki daerah lain. Pedoman ini memiliki 3 (tiga) tujuan, antara lain: (1) Mengoptimalkan potensi pariwisata Jawa Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata halal (2) Memberikan arahan yang substantif, aplikatif dan komprehensif bagi stakeholders dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat. (3) Mensinergikan dan mengoptimalisasikan seluruh sumberdaya dan penggiat pariwisata halal di Jawa Barat. Selain itu, pedoman ini dikembangkan dengan menganut Prinsip Inklusif dimana pariwisata halal harus memberikan kebermanfaatn tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk semua kalangan sehingga akan memperluas kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat juga menganut Prinsip Bertahap dimana implementasinya disesuaikan dengan kesiapan penyedia barang dan jasa pariwisata yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: Tahap 1 : Pariwisata Ramah Muslim (*Need to Have*). Tahap 2 : Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (*Good to Have*). Tahap 3 : Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (*Nice to Have*).

Berdasarkan uraian tren dan dinamika pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah tersebut, maka dapat digaris bawahi bahwa lahirnya berbagai pengaturan dan kebijakan terkait pariwisata halal di daerah menunjukkan bahwa regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam pengembangan industri halal di era kontemporer. Hadirnya regulasi yang efektif dalam ekosistem industri halal di era otonomi daerah merupakan tantangan bagi pemangku kepentingan agar dapat memahami dan menyeimbangkan antara pengawasan yang efektif, perlindungan terhadap konsumen, dan fasilitasi terhadap industri untuk pertumbuhan dan pengembangan lokal yang menjangkau global.

Model Pengaturan pariwisata halal di Indonesia yang Majemuk

Pilihan terhadap wisata halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, dan diwujudkan dalam bentuk regulasi menjadi tren di beberapa daerah, karena sektor pariwisata dianggap salah satu sektor pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana disampaikan melalui Peta Jalan Ekonomi Halal Indonesia yang dirilis oleh *Inhalec* bersama *DinarStandard*, wisata halal menjadi satu dari enam sektor industri halal yang menjadi prioritas sekaligus penyumbang devisa potensial.

Menurut Riyanto Sofyan, selaku ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) bahwa pemerintah daerah perlu berkontribusi massif dalam membenahi tujuan wisata halal yang ada di daerah bukan hanya dari sisi kebijakan, namun juga komitmen rencana aksi dan anggaran. Karena ketika pemerintah berkomitmen lewat anggaran pada akhirnya yang akan mengambil manfaat juga pemerintah daerah karena akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Selain itu, urgen untuk melakukan penguatan standardisasi agar wisatawan yang berkunjung tidak kecewa, sehingga dapat meningkatkan pamor wisata halal lewat pengembangan pemasaran.

Dalam konteks perkembangan regulasi pariwisata halal di era otonomi daerah, setidaknya dapat di korelasikan dengan teori model penerapan syariat Islam di Indonesia; *Pertama*, model tekstualis-eksklusif. *Kedua*, substansialis-inklusif, dan *Ketiga*, model kombinasi dari keduanya. Berikut deskripsi ringkasnya:

Sejalan dengan tiga model tersebut, maka model pengaturan pariwisata halal juga dapat dikembangkan menjadi tiga, pertama model substantif (*progresif*), normatif (*adaptive*) dan atributif (*symbolic*). Dari Masing-masing model tersebut dalam tataran praktiknya akan dihadapkan pada dinamika yang beragam, baik dari internal pemerintah daerah maupun eksternal. Artinya model apapun yang diakomodir oleh politik legislasi pembentukan perda akan menghadapi tantangan dan memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang berbeda serta menuntut adanya model reformulasi yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada tensi dinamika politik di masing-masing daerah. Sebagaimana disampaikan R. Michael Feener bahwa '*...the reconstruction of Islam and society in Indonesia thus remains very much an unfinished project...*,

Hadirnya regulasi sebagai norma hukum bagi penyelenggaraan pariwisata halal menjadi sangat urgen. Sehingga perlu sinergitas antar pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi

yang komprehensif dan hierarkhis. Daerah-daerah ini Indonesia yang berupaya mentransformasikan wisata halal sebagai instrumen pembangunan daerah, dengan muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah perlu menelaah Kembali perda yang sudah ada agar terintegrasi satu sama lainnya. Perda tersebut harus dilihat secara cermat dalam tataran implementasi oleh segenap pihak, khususnya masyarakat dan pemerintah pusat, agar implementasinya benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat serta dapat menjadi pilihan pengembangan pembangunan nasional berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan teraktual, bahwa terdapat beberapa tantangan pengembangan pariwisata halal, salah satunya adalah pada aspek regulasi industri halal. Sehingga kedepan perlu ada upaya sistematis dan penguatan kebijakan dalam mewujudkan desain pengaturan industri halal yang terintegrasi. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan terkait, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai-nilai halal dalam ekosistem industri dan bisnis. Terlebih sampai saat ini pemerintah belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pariwisata halal sebagai rujukan utama. Draf regulasi tentang pariwisata halal baru muncul pada Prolegnas 2020-2024 melalui RUU tentang Destinasi Wisata Halal. Oleh karenanya regulasi wisata halal secara substantif harus menjadi hukum yang benar-benar mencerminkan kristalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang sekaligus mencerminkan kebutuhan hukum masyarakatnya. Berikut model regulasi pentahapan implementasi pariwisata halal (fase 5 tahun): Sumber: adaptasi penulis, 2021

Sementara itu, dengan munculnya perda bernuansa agama dan banyak yang tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, maka perda harus dikembalikan pada fungsi utamanya yaitu; 1). Menyelenggarakan pengaturan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2). Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 3). Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4). Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa tawaran model yang dapat diterapkan bahwa nilai agama tetap terbuka untuk masuk ke dalam ruang publik dalam bentuk perda, namun pola yang dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai agama tertentu, tetapi lebih inklusif. Dalam polanya mengambil nilai-

nilai universal yang dimiliki oleh masing-masing agama mencakup ajaran keadilan, kesetaraan, tolong menolong dan nilai sejenisnya.

Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, dukungan regulasi dan *political will* pemerintah daerah dalam merespon perkembangan wisata halal harus terus didorong dan ditingkatkan agar mempercepat terwujudnya ekosistem industri halal di daerah. Sehingga memberi dampak sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, perlu juga dirumuskan model regulasi pengembangan pariwisata halal yang mengedepankan aspek integratif dan responsif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pelaku usaha, pihak swasta, pemerintah, dll) selaras dengan kerangka pembangunan nasional berkelanjutan. Sehingga melahirkan perda pariwisata halal berbasis kemajemukan yang mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama secara inklusif di Indonesia. Dengan menghadirkan regulasi integratif yang bertujuan membahagiakan rakyat dan berdampak pada kesejahteraan, maka akan melahirkan regulasi pariwisata halal yang inklusif dan humanis, serta kontekstual terhadap dinamika nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Baihaqi, Muh. "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.32505/v4i2.1257>.
- Bush, Robin. "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* 174 (2008).
- Chaniago, Febry. "Tim Pembahas: Perda Pariwisata Halal Pacu Daya Saing Destinasi Wisata Sumbar." *Padang Media* (blog), June 10, 2020. <https://padangmedia.com/tim-pembahas-perda-pariwisata-halal-pacu-daya-saing-destinasi-wisata-sumbar/>.
- Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." In *Conference on Public Administration and Society*, 1:331–53. Semarang: FISIP Universitas Diponegoro, 2019.
- Fahham, A. Muchaddam. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi* 8, no. 1 (June 2017).
- Feener, R. Michael. "Social Engineering Through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh." *Indonesia Law Review* 3, no. 3 (September 1, 2014): 285. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.42>.
- Hasibuan, Lynda. "Selamat, Indonesia Jadi Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia!," April 9, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/>.
- Ikhsan Alfarisi. "Multikulturalisme Dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–10.
- Ismail, Faisal. "Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila," 1995.
- Iswanto, Bambang. "Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia." *Mazahib* 12, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.322>.
- Jaelani, Aan. "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (January 2017): 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>.
- Kemenpar. "Kajian Pengembangan Wisata Syariah." Laporan Akhir. Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Alvabeta, 2008.
- Makhasi, Ghifari Yuristiadhi Masyhari, and Muhammad Thohir Yudha Rahimadhi. "Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas Dalam Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 373–88. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1767>.
- Mina. "Sumatera Barat Raih Dua Penghargaan Halal Terbaik Dunia." *Kantor Berita MINA* (blog), December 8, 2016. <https://minanews.net/sumatera-barat-raih-dua-penghargaan-halal-terbaik-dunia/>.
- Muhtada, Dani. "Perda Syariah Di Indonesia: Penyebaran, Problem Dan Tantangannya." *Sharia Bylaw in Indonesia: The Spread, Problems and Challenges*), Paper Delivered in a Scientific Speech in the Framework of the Anniversary VII of the Faculty of Law, Semarang State University on December 4 (2014).
- Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010.

- Nawawi, Hadari, and Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pribadi, Yanwar, and Zaki Gufron. "Komodifikasi Islam Dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan Di Banten." *Jurnal AFKARUNA* 15, no. 1 (June 2019).
- Rahmah, Hilda, and Hanry Harlen Tapotubun. "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Jepang Dan Jerman." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 287–306. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1830>.
- Rasyid, Fauzan Ali. "Konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (December 1, 2016): 297–315. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.297-315>.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
- Santoso, Lukman, Yutisa Tri Cahyani, and Suryani Suryani. "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (November 9, 2020): 23–44. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968>.
- Santoso, Lukman and Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum Dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Satriana, Eka Dewi, and Hayuun Durrotul Faridah. "Halal tourism: development, chance and challenge." *Journal of halal product and research (JPHR)* 1, no. 2 (December 26, 2018): 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)." *JURNAL SOSIAL POLITIK* 4, no. 2 (December 26, 2018): 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>.
- Suharko, I Made Krisnajaya, Siti Daulah Koiriati, Dhian Shinta Pradevi, Dedi Danarto, Nitia Agustini, and Rifki Maulana IT. "Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Berorientasi Pada Halal Tourism: Studi Di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena." Policy Brief. Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016. <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/>.
- Surwandono, Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, and Ade Meiliyana. "Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah." *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 3, 2020): 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>.
- Syarif, Nurrohman, Abdullah Safe'i, Tatang Astarudin, and Mohamad Sar'an. "Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional: Kajian Atas Model, Problem Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." UIN Bandung, 2018.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ulum, Fahrur. "Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016." *TSAQAFAH* 15, no. 1 (2019): 103–18. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.2905>.
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80.
- wartaekonomi. "Peran Sektor Pariwisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumbar," March 13, 2019. <https://web.dpmpstsp.padang.go.id/index.php/Home/detail/118>.

1st International Conference 2021

Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Huma, 2014.
———. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Malang: Bayumedia, 2008.
Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.